

PENETAPAN - DIVISI - KOORDINATOR WILAYAH
2018

Kpt 48/ORT.02-Kpt/3325/KPU-Kab/X/2018, 5 HLM.

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG TENTANG PENETAPAN DIVISI DAN KOORDINATOR WILAYAH KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG PROVINSI JAWA TENGAH PERIODE 2018- 2023.

- ABSTRAK :
- Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan kegiatan Tahapan Pemilu 2019 di tingkat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Provinsi Jawa Tengah perlu ada Divisi pada keanggotaan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang;, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut perlu menetapkan Penetapan Divisi dan Koordinator Wilayah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Provinsi Jawa Tengah Periode 2018- 2023.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 05 Tahun 2008 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No. 01 Tahun 2010; Permenpan RB No. 14 Tahun 2014; Kpt KPU RI No. 175/HK.03.1-Kpt/05/KPU/X/2017; Kpt KPU Kab. Batang No. 46/ORT.02-Kpt/3325/KPU-Kab/X/2018.
 - Keputusan ini menetapkan Susunan Divisi dan Koordinator Wilayah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang PProvinsi Jawa Tengah Periode 2018 -2023 sebagaimana terlampir dalam Keputusan ini.
- Catatan :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 29 Oktober 2018.
 - Lamp.: 3 hlm.